



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 582 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI KABUPATEN CIANJUR PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur dengan Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur serta pemangku kepentingan lainnya, tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tanggal 22 November 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Cianjur tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023

Tentang....

Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 483/PL.01.6-BA/3203/4/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 582 TAHUN 2023 TENTANG PENTAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN CIANJUR PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Terbuka dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, yang dilarang sebagai berikut:
1. Tempat Ibadah;
2. Rumah Sakit atau tempat Pelayanan Kesehatan;
3. Tempat Pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman Sekolah dan/atau Perguruan Tinggi;
4. Gedung Milik Pemerintah;
5. Fasilitas tertentu milik Pemerintah; dan
6. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 23 November 2023
A.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,
ttd
UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Ipan Yustian Firmansyah